

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2002**

**TAHUN : 2002**



**NOMOR : 22**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang :** bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
  2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 3312 jo. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara No. 4022);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

19. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2001;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2001;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2001.

#### Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan .....	Rp 781.262.482.403,54
b. BELANJA :	
- Rutin .....	Rp 562.268.168.632,57
- Pembangunan	<u>Rp 197.289.789.722,29</u>
	Rp 759.557.958.354,86
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Berlebih .....	
	Rp 21.704.524.048,68

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| a. Pendapatan ..... | Rp 42.197.480.236,61 |
| b. Belanja .....    | Rp 42.153.559.825,61 |

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih..... Rp 43.920.411,00

## Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. Lampiran IV : Perhitungan Pendapatan;
  - b. Lampiran V : Ringkasan Perhitungan Pendapatan;
  - c. Lampiran VI : Perhitungan Belanja Rutin;
  - d. Lampiran VII : Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin;
  - e. Lampiran VIII : Perhitungan Belanja Pembangunan;
  - f. Lampiran IX : Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
  - a. Lampiran X : UKP Penerimaan
  - b. Lampiran XI : UKP Belanja

## Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 22